

E-Modul



PENDIDIKAN PANCASILA DAN KEWARGANEGARAAN



Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah
Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Atas

Kelas XII

e-Modul

PPKn Kelas XII : HAM

Direktorat Pembinaan SMA



Penyusun :

Lilyk Marliyati
SMAN 3 Surakarta

Tim Pengembang :

Anim Hadi Susanto, M.Pd
Sukaryadi, S.Pd
Dr. Siswanto, M.Pd
Agus Wahyudi, S.Pd
Andi Prabowo, M.Pd
Heru Suseno, M.Pd
Latif Zamroni, M.Pd
Tri Rusdiono, S.Pd
Suyudi Suhartono, S.Pd
Langgeng Hadi P, ST
I Nyoman Pasek, M.Pd
Ismuji, S.Pd
Titut Ariyanto, M.Pd

Tim Pengembang e-Modul
Direktorat Pembinaan SMA - Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan

Daftar Isi

Glosarium

Peta Konsep

Pembelajaran I

- Pengertian Hak dan Kewajiban Warga Negara
- Macam-macam Hak Warga Negara dan Kewajiban Warga Negara

Evaluasi

Daftar Pustaka

Tim Pengembang e-Modul
Direktorat Pembinaan SMA - Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan

Glosarium

Hak:

Segala sesuatu yang harus didapatkan oleh setiap orang yang telah ada sejak lahir bahkan sebelum lahir

Kewajiban:

Sesuatu yang wajib dilaksanakan, keharusan (sesuatu yang harus dilaksanakan).

Hak Asasi Manusia:

Prinsip-prinsip moral atau norma-norma, yang menggambarkan standar tertentu dari perilaku manusia, dan dilindungi secara teratur sebagai hak-hak hukum dalam hukum nasional dan internasional.

Kewajiban Asasi Manusia:

Sesuatu yang wajib dilakukan oleh setiap manusia sebagai makhluk hidup. Istilah kewajiban asasi tidak begitu dikenal dibandingkan dengan hak asasi manusia, bahkan sering dilupakan orang.

Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, disingkat Komnas HAM:

Sebuah lembaga mandiri di Indonesia yang kedudukannya setingkat dengan lembaga negara lainnya dengan fungsi melaksanakan kajian, perlindungan, penelitian,

penyuluhan, pemantauan, investigasi, dan mediasi terhadap persoalan-persoalan hak asasi manusia.

Ratifikasi:

Pengesahan suatu dokumen negara oleh parlemen, khususnya pengesahan undang-undang, perjanjian antarnegara, dan persetujuan hukum internasional.

Pengadilan Hak Asasi Manusia, disingkat Pengadilan HAM:

Pengadilan Khusus terhadap pelanggaran hak asasi manusia yang berat. Pengadilan Hak Asasi Manusia merupakan salah satu Pengadilan Khusus yang berada di lingkungan Peradilan Umum.

Advokat: Orang yang berprofesi memberi jasa hukum, baik di dalam maupun diluar pengadilan yang memenuhi persyaratan dan berdasarkan ketentuan UU Advokat.



Peta Konsep

PETUNJUK

1. Pelajari Daftar Isi
2. Pahami materi/ teori dasar yang ada di dalam modul. Materi tersebut akan menunjang pengerjaan tugas dan soal evaluasi.
3. Kerjakanlah tugas dan soal evaluasi yang ada di dalam modul.
4. Catatlah kesulitan yang anda temukan dalam modul ini untuk ditanyakan kepada guru.
5. Bacalah referensi lainnya baik dari media cetak maupun media elektronik yang berhubungan dengan materi modul agar Anda mendapatkan pengetahuan yang mendalam.

PETA KONSEP



[🏠 Daftar Isi](#)

[🏠 Glosarium](#)

[Pembelajaran >>](#)

Pembelajaran



Gambar 3: Berita HAM

" Setitik embun dapat melembabkan daun daunan, sederas hujan dapat membasahi daun beserta dahannya sungguh ilmu yang kamu dapat pada kami bagaikan hujan deras yang tak pernah berhenti membasahi kami. kami tumbuh dan berkembang dan selanjutnya memekari seluruh sekitar kami dan akhirnya membuat makhluk ciptaan Tuhan menjadi bahagia dengan keberadaan kami. Terima kasih telah menjadi hujan deras buat otak dan akhlak kami."

A. PENGERTIAN HAK DAN KEWAJIBAN WARGA NEGARA

1. Pengertian Warga Negara

Warga negara menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 Pasal 26

1. Yang menjadi warga negara ialah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang

disahkan dengan undang-undang sebagai warga negara.

2. Penduduk ialah warga negara Indonesia dan orang asing yang bertempat tinggal di Indonesia.
3. Hal-hal mengenai warga negara dan penduduk diatur dengan undang-undang.

Kewarganegaraan Republik Indonesia diatur dalam UU no. 12 tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia. Menurut UU ini, orang yang menjadi Warga Negara Indonesia (WNI) adalah

Setiap orang yang sebelum berlakunya UU tersebut telah menjadi WNI :

1. Anak yang lahir dari perkawinan yang sah dari ayah dan ibu WNI
2. Anak yang lahir dari perkawinan yang sah dari seorang ayah WNI dan ibu warga negara asing (WNA), atau sebaliknya
3. Anak yang lahir dari perkawinan yang sah dari seorang ibu WNI dan ayah yang tidak memiliki kewarganegaraan atau hukum negara asal sang ayah tidak memberikan kewarganegaraan kepada anak tersebut
4. Anak yang lahir dalam tenggang waktu 300 hari setelah ayahnya meninggal dunia dari perkawinan yang sah, dan ayahnya itu seorang WNI
5. Anak yang lahir di luar perkawinan yang sah dari ibu WNI

6. Anak yang lahir di luar perkawinan yang sah dari ibu WNA yang diakui oleh seorang ayah WNI sebagai anaknya dan pengakuan itu dilakukan sebelum anak tersebut berusia 18 tahun atau belum kawin
7. Anak yang lahir di wilayah negara Republik Indonesia yang pada waktu lahir tidak jelas status kewarganegaraan ayah dan ibunya.
8. Anak yang baru lahir yang ditemukan di wilayah negara Republik Indonesia selama ayah dan ibunya tidak diketahui
9. Anak yang lahir di wilayah negara Republik Indonesia apabila ayah dan ibunya tidak memiliki kewarganegaraan atau tidak diketahui keberadaannya
10. Anak yang dilahirkan di luar wilayah Republik Indonesia dari ayah dan ibu WNI, yang karena ketentuan dari negara tempat anak tersebut dilahirkan memberikan kewarganegaraan kepada anak yang bersangkutan
11. Anak dari seorang ayah atau ibu yang telah dikabulkan permohonan kewarganegaraannya, kemudian ayah atau ibunya meninggal dunia sebelum mengucapkan sumpah atau menyatakan janji setia. Selain itu, diakui pula sebagai WNI bagi :
 - Anak WNI yang lahir di luar perkawinan yang sah, belum berusia 18 tahun dan belum kawin, diakui secara sah oleh ayahnya yang berkewarganegaraan asing

- Anak WNI yang belum berusia lima tahun, yang diangkat secara sah sebagai anak oleh WNA berdasarkan penetapan pengadilan
- Anak yang belum berusia 18 tahun atau belum kawin, berada dan bertempat tinggal di wilayah RI, yang ayah atau ibunya memperoleh kewarganegaraan Indonesia
- Anak WNA yang belum berusia lima tahun yang diangkat anak secara sah menurut penetapan pengadilan sebagai anak oleh WNI.

2. Pengertian Hak Warga Negara dan Kewajiban Warga Negara

Hak adalah segala sesuatu yang memang harus didapatkan (mutlak) oleh setiap manusia sejak ia diciptakan. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, hak adalah sesuatu hal yang benar, milik, kepunyaan, kewenangan, kekuasaan untuk berbuat sesuatu (karena telah ditentukan oleh aturan, undang-undang, dan sebagainya), kekuasaan yang benar atas sesuatu/menuntut sesuatu, derajat atau martabat. Hak menurut Prof. Dr. Notonagoro adalah kuasa untuk menerima atau melakukan suatu yang semestinya diterima atau dilakukan semata-mata oleh pihak tertentu dan tidak dapat dilakukan oleh pihak manapun juga yang pada prinsipnya dapat dituntut secara paksa olehnya. Contoh hak yaitu : hak mengemukakan pendapat, hak memperoleh pendidikan yang layak, hak beragama, hak untuk hidup, hak mengembangkan kebudayaan, hak mendapatkan nilai bagus dari guru, hak tidak diperbudak, dan lain-lain. Hak warga negara adalah segala sesuatu

yang harus didapatkan warga negara dari negara (pemerintah). Menurut Jimly Asshiddiqie, hak warga negara meliputi hak konstitusional yaitu hak-hak yang diatur dalam undang-undang dasar, dan hak legal atau hak hukum yaitu hak diatur di dalam peraturan perundang-undangan selain undang-undang dasar, seperti dalam undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan daerah, dan lain-lain. Kewajiban adalah segala sesuatu yang harus dilakukan/dilaksanakan oleh masing-masing individu sehingga bisa mendapatkan haknya secara layak. Suatu kewajiban dapat dikatakan sebagai hutang yang harus dilunasi untuk memperoleh apa yang harus seseorang miliki.

Menurut Prof. Dr. Notonagoro, kewajiban adalah beban untuk memberikan sesuatu yang semestinya dibiarkan atau diberikan semata-mata oleh pihak tertentu tidak dapat oleh pihak lain manapun yang pada prinsipnya dapat dituntut secara paksa oleh yang berkepentingan. Kewajiban merupakan sesuatu yang harus dilakukan dengan penuh rasa tanggung jawab. Contohnya yaitu mentaati peraturaturan lalu lintas, melaksanakan tata tertib di sekolah, membayar biaya pendidikan sesuai ketentuan, sebagai pelajar harus rajin belajar, melaksanakan tugas yang diberikan bapak/ibu guru dengan sebaik-baiknya, dan masih banyak lagi.

Kewajiban warga negara adalah tindakan atau perbuatan yang harus dilakukan oleh seorang warga negara sebagaimana diatur dalam ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

B. MACAM-MACAM HAK WARGA NEGARA DAN KEWAJIBAN WARGA NEGARA

Sebagaimana diatur dan dijamin dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, macam-macam hak warga negara adalah:

1. Macam-macam Hak Warga Negara

Sebagaimana diatur dan dijamin dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, macam-macam hak warga negara adalah:

a. Hak atas kewarganegaraan.

Siapakah yang menjadi warga negara dan penduduk Indonesia? Pasal 26 Ayat (1) dan (2) dengan tegas menjawab pertanyaan tersebut. Berdasarkan ketentuan pasal tersebut bahwa yang menjadi warga negara ialah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan undang-undang sebagai warga negara. Adapun, yang menjadi penduduk Indonesia ialah warga negara Indonesia dan orang asing yang bertempat tinggal di Indonesia. Pasal 26 ini merupakan jaminan atas hak warga negara untuk mendapatkan status kewarganegaraannya yang tidak dapat dicabut secara semena-mena. Pasal 26 ini juga merupakan salah satu pencerminan dari pokok pikiran kedaulatan rakyat, penjabaran sila keempat yang menjadi landasan kehidupan politik di negara kita, Indonesia tercinta.

b. Kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan

Negara Republik Indonesia menganut asas bahwa setiap warga negara mempunyai kedudukan yang sama di hadapan hukum dan pemerintahan. Ini adalah konsekuensi dari prinsip kedaulatan rakyat yang bersifat kerakyatan. Pasal 27 Ayat (1) menyatakan bahwa Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya. Hal ini menunjukkan adanya keseimbangan antara hak dan kewajiban dan tidak adanya diskriminasi di antara warga negara mengenai kedua hal ini. Pasal 27 Ayat (1) ini merupakan jaminan hak warga negara atas kedudukan yang sama dalam hukum dan juga merupakan kewajiban warga negara untuk menjunjung hukum dan pemerintahan.

c. Hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan

Pasal 27 Ayat (2) menyatakan bahwa Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Pasal ini memancarkan asas keadilan sosial dan kerakyatan yang merupakan hak warga negara atas pekerjaan dan penghidupan yang layak. Berbagai peraturan perundang-undangan yang mengatur hal ini misalnya terdapat dalam Undang-Undang Agraria, Perkoperasian, Penanaman Modal, Sistem Pendidikan Nasional, Tenaga Kerja, Perbankan, dan sebagainya yang bertujuan untuk menciptakan lapangan kerja agar warga negara memperoleh penghidupan yang layak.

d. Hak dan kewajiban bela negara

Pasal 27 Ayat (3) menyatakan bahwa Setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara. Ketentuan tersebut menegaskan hak dan kewajiban warga negara menjadi sebuah kesatuan. Dengan kata lain, upaya pembelaan negara merupakan hak sekaligus menjadi kewajiban dari setiap warga negara Indonesia.

e. Kemerdekaan berserikat dan berkumpul

Pasal 28 menetapkan hak warga negara dan penduduk untuk berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran secara lisan maupun tulisan, dan sebagainya. Syarat-syaratnya akan diatur dalam undang-undang. Dalam ketentuan ini terdapat tiga hak warga negara, yaitu hak kebebasan berserikat, hak kebebasan berkumpul, serta hak kebebasan untuk berpendapat.

f. Kemerdekaan memeluk agama

Pasal 29 Ayat (1) menyatakan bahwa Negara berdasar atas ketuhanan Yang Maha Esa. Ketentuan ayat ini menyatakan kepercayaan bangsa Indonesia terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Kemudian Pasal 29 Ayat (2) menyatakan Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan beribadah menurut agamanya dan kepercayaan itu. Hal ini merupakan hak warga negara atas kebebasan beragama. Dalam konteks kehidupan bangsa Indonesia, kebebasan beragama ini tidak diartikan bebas tidak beragama, tetapi bebas untuk memeluk satu agama sesuai dengan keyakinan masing-

masing, serta bukan berarti pula bebas untuk mencampuradukkan ajaran agama.

g. Pertahanan dan keamanan negara

Pertahanan dan keamanan negara dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dinyatakan dalam bentuk hak dan kewajiban yang dirumuskan dalam Pasal 30 Ayat (1) dan (2). Ketentuan tersebut menyatakan hak dan kewajiban warga negara untuk ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara.

h. Hak mendapat pendidikan

Sesuai dengan tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang tercermin dalam alenia keempat pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yaitu bahwa pemerintah negara Indonesia antara lain berkewajiban mencerdaskan kehidupan bangsa, pasal 31 Ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menetapkan bahwa setiap warga negara berhak mendapat pendidikan. Ketentuan ini merupakan penegasan hak warga negara untuk mendapatkan pendidikan. Selanjutnya dalam Pasal 31 Ayat (2) ditegaskan bahwa setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya. Pasal ini merupakan penegasan atas kewajiban warga negara untuk mengikuti pendidikan dasar. Untuk maksud tersebut, Pasal 31 Ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional, yang meningkatkan keimanan dan

ketakwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, yang diatur dengan undang-undang.

i. Kebudayaan nasional Indonesia

Pasal 32 Ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menetapkan bahwa Negara memajukan kebudayaan nasional Indonesia di tengah peradaban dunia dengan menjamin kebebasan masyarakat dalam memelihara dan mengembangkan nilai-nilai budayanya. Hal ini merupakan penegasan atas jaminan hak warga negara untuk mengembangkan nilai-nilai budayanya. Kemudian dalam Pasal 32 Ayat (2) disebutkan Negara menghormati dan memelihara bahasa daerah sebagai kekayaan budaya nasional. Ketentuan ini merupakan jaminan atas hak warga negara untuk mengembangkan dan menggunakan bahasa daerah sebagai bahasa pergaulan.

j. Perekonomian nasional

Pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengatur tentang perekonomian nasional. Pasal 33 yang terdiri atas lima ayat menyatakan sebagai berikut. (1) Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan. (2) Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara. (3) Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. (4) Perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan,

berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional. (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pasal ini diatur dalam undang-undang. Ketentuan pasal 33 ini merupakan jaminan hak warga negara atas usaha perekonomian dan hak warga negara untuk mendapatkan kemakmuran.

Tetap TENANG ketika problem datang dan tetap SENANG walau hati terguncang, pada mulanya ini adalah PAKSAAN, selanjutnya menjadi KEBIASAAN.. "

k. Kesejahteraan sosial

Masalah kesejahteraan sosial dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 diatur dalam Pasal 34. Pasal 34 terdiri atas empat ayat.

1. Fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara.
2. Negara mengembangkan sistim jaminan sosial bagi seluruh rakyat dan memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai dengan martabat kemanusiaan.
3. Negara bertanggungjawab atas penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan dan fasilitas pelayanan umum yang layak.
4. Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pasal ini diatur dalam undang-undang.

Pasal 34 ini memancarkan semangat untuk mewujudkan keadilan sosial. Ketentuan dalam pasal ini memberikan jaminan atas hak warga negara untuk mendapatkan kesejahteraan sosial yang terdiri atas hak mendapatkan jaminan sosial, hak mendapatkan jaminan kesehatan, dan hak mendapatkan fasilitas umum yang layak.

2. Macam-macam Kewajiban Warga Negara

- a. Sebagaimana diatur dan dijamin dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, macam-macam kewajiban warga negara adalah:
- b. Pasal 23 A : Pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur dengan undang-undang. pasal ini mengamanatkan tentang kewajiban membayar pajak.
- c. Pasal 27 ayat (1) : Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.
- d. Pasal 27 ayat (3) : Setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara
- e. Pasal 28 : Kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya ditetapkan dengan undang-undang.
- f. Pasal 28 J ayat (1) : Setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia orang lain dalam tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

- g. Pasal 28 J ayat (2) : Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis
- h. Pasal 30 ayat (1) : Tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam pertahanan dan keamanan Negara
- i. Pasal 31 ayat (2) : Setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya"
- j. Pasal 33 ayat (3) : Bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

C. KASUS-KASUS PELANGGARAN HAK DAN PENGINGKARAN KEWAJIBAN WARGA NEGARA

1. Contoh-contoh Kasus-kasus Pelanggaran Hak dan Pengingkaran Kewajiban Warga Negara

- a. Contoh kasus pelanggaran hak warga negara yang pertama. adalah proses penegakan hukum masih

belum optimal dilakukan, contohnya masih sering terjadi kasus salah tangkap, perbedaan perlakuan oknum aparat penegak hukum terhadap para pelanggar hukum yang sering terjadi dengan dasar kekayaan, jabatan, dan sebagainya. Hal itu merupakan bukti bahwa pasal 27 ayat 1 UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa "segala warga negara bersamaan kedudukannya didalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintah itu dengan tidak ada kecualinya", belum sepenuhnya dilaksanakan. Seperti yang pernah sering kita dengar Orang yang melakukan tindak pidana bisa bebas karena faktor kekayaan untuk menyogok oknum penegak hukum.

- b. Contoh kasus pelanggaran hak warga negara yang kedua di era globalisasi saat ini kemiskina dan angka pengangguran di indonesia masih cukup tinggi. padahal ada pasal 27 ayat 2 UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang berbunyi "tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penhidupan yang layak bagi kemanusiaan" belum sepenuhnya terlaksanakan juga.
- c. Contoh kasus pelanggaran hak warga negara yang ketiga Sering terjadi kasus pelanggaran hak manusia seperti pemerkosaan, pembunuhan, penculikan, kekerasan rumah tangga, dan sebagainya. Padahal hak asasi manusia sudah di jamin keberadaanya oleh Pasal 28 A - 28 J UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

- d. Contoh kasus pelanggaran hak warga negara selanjutnya seperti masih terjadi tindakan kekerasan mengatas namakan agama, misalnya penyerangan tempat peribadahan. Padahal pasal 29 ayat 2 UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menegaskan bahwa negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan beribadah menurut agamanya dan kepercayaannya itu.
- e. Contoh kasus pelanggaran hak warga negara di bidang pendidikan di Indonesia angka putus sekolah masih cukup tinggi kasus ini sering terjadi di desa-desa yang terpencil karena faktor biaya, mengidentifikasi belum terlaksananya secara sepenuhnya amanat pasal 31 ayat 1 UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang berbunyi "Setiap warga negara berhak mendapat pendidikan".
- f. Contoh kasus pelanggaran hak warga negara yang terakhir adalah pelanggaran hak cipta, contohnya peredaran VCD/DVD bajakan, perilaku plagiat (mencopy/mengyalin tanpa menyertakan sumber yang jelas) dalam membuat sebuah karya, dan sebagainya.

Contoh-contoh yang diuraikan diatas membuktikan bahwa tidak terpenuhinya hak warga negara karena adanya kelalaian atau pengingkaran dalam pemenuhan kewajiban sebagaimana yang dipersyaratkan dalam UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan ketentuan perundang-undangan lainnya. Hal tersebut jika tidak segera diatasi

maka dapat mengganggu kelancaran proses pembangunan yang sedang dilaksanakan untuk negara kita supaya menjadi negara yang maju, makmur, dan sentosa.

Dalam masyarakat sering terjadi pengingkaran kewajiban sebagai warga negara seperti contoh berikut ini:

- a. Melakukan pelanggaran hukum.
- b. Pengingkaran kewajiban untuk membela negara dalam bentuk terlibat tawuran dan merusak fasilitas umum.
- c. Pengingkaran kewajiban menghormati hak asasi manusia orang lain dengan melakukan bullying, penipuan, pemerkosaan, pembunuhan, perampokan, dan lain-lain.
- d. Pengingkaran kewajiban untuk ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara dengan tidak membayar pajak pada waktunya atau bahkan tidak membayar pajak, tidak mengikuti aturan sekolah, melakukan aksi terorisme, melakukan kekerasan berbaur SARA, merusak lingkungan, korupsi, dan lain-lain.
- e. Pengingkaran kewajiban untuk mengikuti pendidikan dasar antara lain tindakan membolos sekolah, drop out, malas sekolah, dan lain-lain.
- f. Faktor-faktor Terjadinya Kasus-kasus Pelanggaran Hak dan Pengingkaran Kewajiban Warga Negara :
 - Sikap egois

- Rendahnya kesadaran berbangsa dan bernegara
- Sikap tidak toleran
- Penyalahgunaan kekuasaan
- Ketidaktegasan aparat penegak hukum
- Penyalahgunaan teknologi
- Dain-lain

D. UPAYA PENANGANAN PELANGGARAN HAK DAN PENGINGKARAN KEWAJIBAN WARGA NEGARA

1. Upaya yang dilakukan Pemerintah untuk Menangani Kasus-kasus Pelanggaran Hak dan Peningkaran Kewajiban Warga Negara
2. Partisipasi Aktif Warga Negara dalam Upaya Pencegahan Terjadinya Kasus-kasus Pelanggaran Hak dan Peningkaran Kewajiban Warga Negara
3. Upaya pencegahan yang dapat dilakukan untuk mengatasi berbagai kasus pelanggaran hak dan peningkaran kewajiban warga negara adalah:
 - Supremasi hukum dan demokrasi harus ditegakkan.
 - Meningkatkan kualitas pelayanan publik.
 - Meningkatkan pengawasan masyarakat dan lembaga politik terhadap penegakan HAM oleh pemerintah.
 - Meningkatkan penyebaran prinsip-prinsip HAM kepada masyarakat melalui lembaga

pendidikan formal maupun non formal.

- Meningkatkan profesionalisme lembaga pertahanan dan keamanan.
- Meningkatkan kerjasama antarkelompok atau golongan
- Memberi jaminan hak asasi manusia dengan meratifikasi instrumen hak asasi manusia internasional.

Sedangkan upaya kuratif melalui penanganan kasus pelanggaran HAM di Indonesia, yang dilakukan secara bersama oleh Pengadilan HAM, Jaksa Agung, Komisi Nasional HAM, dan Mahkamah Agung. Selain itu juga oleh Kepolisian Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia, KPK, dan lembaga-lembaga peradilan.

Dengan melakukan berbagai perilaku yang merupakan bentuk dukungan terhadap upaya pencegahan terjadinya pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara di berbagai lingkungan, yaitu lingkungan keluarga, lingkungan sekolah, lingkungan masyarakat, dan lingkungan bangsa dan negara.

Tugas Individu :

1. Partisipasi aktif warga negara dalam upaya pencegahan terjadinya kasus-kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara dengan melakukan berbagai perilaku yang merupakan bentuk dukungan terhadap upaya pencegahan terjadinya pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara di berbagai lingkungan, yaitu lingkungan keluarga, lingkungan sekolah, lingkungan masyarakat, dan lingkungan bangsa dan negara.
2. Buatlah contoh sikap dan perilaku yang dapat mendukung upaya-upaya tersebut di berbagai lingkungan itu: keluarga, sekolah, masyarakat, dan bangsa dan negara.

Tugas Kelompok

Carilah berita di media massa cetak sebagai contoh dari pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban, masing-masing lima berita. Identifikasilah apakah faktor-faktor penyebab terjadinya, bagaimanakah penyelesaiannya, jika belum ada penyelesaian buatlah alternatif penyelesaiannya. Setelah selesai, pilih satu berita untuk dipresentasikan secara kelompok di depan kelas. Presentasi dibuat dalam bentuk slide dilengkapi ilustrasi pendukungnya.



Peta Konsep



Daftar Isi



Glosarium

Evaluasi



Tim Pengembang e-Modul

Direktorat Pembinaan SMA - Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan

Evaluasi

Soal 1.

Pernyataan tentang keterkaitan antara hak asasi manusia dengan hak warga negara tampak pada berbagai pernyataan berikut, **kecuali**

- A. hak asasi manusia bersifat universal, sedang hak WN dibatasi status kewarganegaraan seseorang
- B. tidak semua hak warga negara adalah hak asasi manusia
- C. semua hak asasi manusia juga merupakan hak warga Negara
- D. contoh dari hak asasi manusia adalah hak dalam hal menduduki jabatan dalam pemerintahan sedang contoh hak warga negara adalah kebebasan dalam memeluk agama dan beribadah menurut agama dan kepercayaannya itu
- E. hak asasi manusia melekat pada diri setiap manusia sebagai anugrah Tuhan sedang hak warga negara melekat pada diri manusia dalam kedudukannya sebagai anggota sebuah negara

Soal 2.

Perhatikan pernyataan-pernyataan berikut ini, mana yang tidak benar?

- A. kewajiban adalah segala sesuatu yang harus dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab
- B. kewajiban warga negara berkaitan dengan perbuatan yang

harus dilakukan seseorang sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan

- C. kewajiban asasi merupakan kewajiban dasar setiap orang
- D. kewajiban warga negara cakupannya lebih sempit dari pada kewajiban asasi
- E. kewajiban asasi terlepas dari status kewarganegaraan yang dimiliki oleh orang tersebut

Soal 3.

Berikut ini upaya pencegahan yang dapat dilakukan untuk mengatasi berbagai kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara, **kecuali**

- A. meratifikasi berbagai kovenan atau produk hukum internasional yang terkait HAM
- B. menegakkan supremasi hukum dan keadilan
- C. meningkatkan kualitas pelayanan public
- D. meningkatkan kerjasama harmonis antarkelompok atau golongan dalam masyarakat
- E. mengoptimalkan peran lembaga-lembaga seperti KPK, Komnas HAM, KPAI dan lain-lain

Soal 4.

Hak atas kewarganegaraan dalam pasal 26 UUD 1945 merupakan penjabaran Pancasila sila ... yang menjadi landasan kehidupan politik di negara kita.

- A. 1

- B. 2
- C. 3
- D. 4
- E. 5

Soal 5.

Upaya pencegahan yang dapat dilakukan untuk mengatasi berbagai kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara, **kecuali**

- A. meningkatkan pengawasan dari masyarakat dan lembaga politik terhadap setiap upaya penegakan hak dan kewajiban WNI
- B. meningkatkan profesionalisme lembaga keamanan dan pertahanan negara
- C. mengoptimalkan peran lembaga-lembaga seperti Komnas Perempuan, YLBHI, YLKI, dan lain-lain
- D. meningkatkan penyebarluasan prinsip-prinsip kesadaran bernegara kepada pejabat-pejabat negara dalam pemerintahan
- E. meningkatkan penyebarluasan prinsip-prinsip kesadaran bernegara kepada warga masyarakat

Soal 6.

Tindakan penanganan kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara dilakukan oleh lembaga-lembaga negara yang mempunyai fungsi utama

untuk menegakkan hukum yaitu sebagai berikut, **kecuali**

- A. Polisi dan TNI
- B. KPK dan Kejaksaan Agung
- C. MA dan MK
- D. Peradilan Umum dan Peradilan Khusus
- E. Pengadilan Umum dan Pengadilan Khusus

Soal 7.

Pernyataan yang tidak tepat untuk menggambarkan tentang hak adalah

- A. hak adalah kekuasaan atau kewenangan yang melekat pada diri setiap pribadi manusia
- B. hak dapat diperoleh apabila kewajiban sudah dilakukan
- C. hak adalah semua hal yang harus diperoleh
- D. hak diperoleh merupakan akibat dari dilaksanakannya kewajiban
- E. hak dapat berbentuk kewenangan atau kekuasaan untuk melakukan sesuatu

Soal 8.

Yang tidak termasuk hak warga negara yang diatur dalam UUD 1945 adalah

- A. hak warga negara untuk mendapatkan kesejahteraan sosial

- B. hak warga negara atas usaha perekonomian dan mendapatkan kemakmuran
- C. hak warga negara untuk mengembangkan dan menggunakan bahasa daerah sebagai bahasa pergaulan
- D. hak warga negara untuk mendapatkan pendidikan
- E. hak warga negara atas hak hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi di hadapan hukum

Soal 9.

Tiga hak warga negara yang terkandung dalam kemerdekaan berserikat dan berkumpul adalah hak kebebasan berserikat, hak kebebasan berkumpul, dan

- A. hak kebebasan untuk mendirikan organisasi kemasyarakatan
- B. hak kebebasan untuk menggunakan hak pilih
- C. hak kebebasan untuk berpendapat
- D. hak kebebasan untuk mendirikan partai politik
- E. hak kebebasan untuk tergabung dalam organisasi politik

Soal 10.

Hak dan kewajiban warga negara untuk ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara dirumuskan dalam UUD 1945 pasal

- A. 27 ayat (1)
- B. 27 ayat (2)
- C. 27 ayat (3)
- D. 28
- E. 30 ayat 1

Soal 11.

Hak mendapat pendidikan dijamin oleh UUD 1945 pasal

- A. 27 ayat (3)
- B. 28
- C. 29 ayat (2)
- D. 30 ayat (1)
- E. 31 ayat (1)

Soal 12.

Pelanggaran HAM tidak hanya berkaitan dengan masalah pembunuhan, penyiksaan, dan sebagainya tapi juga berkaitan dengan hal-hal lain sebagai berikut, **kecuali**

- A. tidak terpenuhinya kemauan setiap orang
- B. hilangnya rasa aman
- C. munculnya ketakutan
- D. ketidaksesuaian atas kondisi yang seharusnya terjadi

- E. ketidaknyamanan

Soal 13.

Kesamaan kedudukan warga negara dalam hukum dan pemerintahan dijamin dalam UUD 1945 pasal

- A. 27 ayat (1)
- B. 27 ayat (2)
- C. 27 ayat (3)
- D. 28
- E. 29 ayat (2)

Soal 14.

Hak dan kewajiban bela negara diatur dalam UUD 1945 pasal

- A. 27 ayat (1)
- B. 27 ayat (2)
- C. 27 ayat (3)
- D. 28
- E. 29 ayat (2)

Soal 15.

Hak warga negara Indonesia meliputi

- A. hak konstitusional dan hak hukum
- B. hak politik dan hak pribadi
- C. hak pribadi dan hak sosial
- D. hak legal dan hak politik
- E. hak ekonomi dan hak sosial

Soal 16.

Hak atas kewarganegaraan dalam pasal 26 UUD 1945 merupakan penjabaran Pancasila sila ... yang menjadi landasan kehidupan politik di negara kita.

- A. 1
- B. 2
- C. 3
- D. 4
- E. 5

Soal 17.

Berikut ini upaya pencegahan yang dapat dilakukan untuk mengatasi berbagai kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara, **kecuali**

- A. meratifikasi berbagai kovenan atau produk hukum internasional yang terkait HAM
- B. meningkatkan kerjasama harmonis antarkelompok atau golongan dalam masyarakat

- C. mengoptimalkan peran lembaga-lembaga seperti KPK, Komnas HAM, KPAI dan lain-lain
- D. menegakkan supremasi hukum dan keadilan
- E. meningkatkan kualitas pelayanan publik

Soal 18.

Selain itu, upaya pencegahan yang dapat dilakukan untuk mengatasi berbagai kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara, **kecuali**

- A. meningkatkan pengawasan dari masyarakat dan lembaga politik terhadap setiap upaya penegakan hak dan kewajiban WNI
- B. meningkatkan penyebaran prinsip-prinsip kesadaran bernegara kepada pejabat-pejabat negara
- C. meningkatkan profesionalisme lembaga keamanan dan pertahanan negara
- D. mengoptimalkan peran lembaga-lembaga seperti Komnas Perempuan, YLBHI, YLKI, dan lain-lain
- E. meningkatkan penyebaran prinsip-prinsip kesadaran bernegara kepada warga masyarakat

Soal 19.

Tindakan penanganan kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara dilakukan oleh lembaga-lembaga negara yang mempunyai fungsi utama untuk menegakkan hukum yaitu sebagai berikut, **kecuali**

- A. Polisi
- B. TNI
- C. KPK
- D. Lembaga peradilan
- E. Lembaga advokad

Soal 20.

Pernyataan yang tidak tepat untuk menggambarkan tentang hak adalah

- A. hak dapat diperoleh apabila kewajiban sudah dilakukan
- B. hak adalah semua hal yang harus diperoleh
- C. hak diperoleh merupakan akibat dari dilaksanakannya kewajiban
- D. hak dapat berbentuk kewenangan atau kekuasaan untuk melakukan sesuatu
- E. hak adalah kekuasaan atau kewenangan yang melekat pada diri setiap pribadi manusia

Soal 21.

Yang tidak termasuk hak warga negara yang diatur dalam UUD 1945 adalah

- A. hak warga negara untuk mendapatkan kesejahteraan sosial
- B. hak warga negara atas usaha perekonomian dan mendapatkan kemakmuran

- C. hak warga negara untuk mengembangkan dan menggunakan bahasa daerah sebagai bahasa pergaulan
- D. hak warga negara untuk mendapatkan pendidikan
- E. hak warga negara atas hak hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi di hadapan hukum

Soal 22.

Berikut ini hak warga negara yang diatur dalam UUD 1945, **kecuali**

- A. hak atas kewarganegaraan
- B. hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut
- C. kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan
- D. hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak
- E. hak dan kewajiban bela negara

Soal 23.

Ketidaktegasan aparat penegak hukum menjadi salah satu faktor penyebab pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban dalam bentuk sbb, **kecuali**

- A. tidak tegas terhadap setiap pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban
- B. penyelesaian kasus yang tidak tuntas
- C. bertindak sewenang-wenang terhadap tersangka

- D. bersikap dan bertindak diskriminatif terhadap pelaku pelanggaran hukum
- E. memberi hukuman yang ringan terhadap pelaku pelanggaran hukum

Soal 24.

Tiga hak warga negara yang terkandung dalam kemerdekaan berserikat dan berkumpul adalah hak kebebasan berserikat, hak kebebasan berkumpul, dan

- A. hak kebebasan untuk mendirikan organisasi kemasyarakatan
- B. hak kebebasan untuk berpendapat
- C. hak kebebasan untuk mendirikan partai politik
- D. hak kebebasan untuk menggunakan hak pilih
- E. hak kebebasan untuk tergabung dalam organisasi politik

Soal 25.

Hak dan kewajiban warga negara untuk ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara dirumuskan dalam UUD 1945 pasal

- A. 27 ayat (1)
- B. 27 ayat (2)
- C. 27 ayat (3)
- D. 28

- E. 30 ayat (1)

Soal 26.

Hak mendapat pendidikan dijamin oleh UUD 1945 pasal

- A. 27 ayat (3)
- B. 28
- C. 29 ayat (2)
- D. 30 ayat (1)
- E. 31 ayat (1)

Soal 27.

Penyebab pelanggaran HAM dari dalam diri pelaku adalah sebagai berikut, **kecuali**

- A. tidak toleran
- B. rendah kesadaran HAM
- C. egois
- D. salah dalam penggunaan teknologi
- E. terlalu mementingkan diri sendiri

Soal 28.

Faktor eksternal penyebab pelanggaran HAM sbb, **kecuali**

- A. aparat tidak tegas
- B. penyalahgunaan kekuasaan
- C. penyalahgunaan teknologi
- D. kesenjangan sosial ekonomi
- E. tidak menghormati keberadaan orang lain

Soal 29.

Pelanggaran HAM tidak hanya berkaitan dengan masalah pembunuhan, penyiksaan, dsb tapi juga berkaitan dengan hal-hal lain sebagai berikut, **kecuali**

- A. tidak terpenuhinya kemauan setiap orang
- B. hilangnya rasa aman
- C. munculnya ketakutan
- D. ketidaksesuaian atas kondisi yang seharusnya terjadi
- E. ketidaknyamanan

Soal 30.

Dua bentuk pelanggaran HAM yang sering terjadi adalah

- A. diskriminasi dan penistaan
- B. diskriminasi dan penculikan
- C. diskriminasi dan penyiksaan
- D. diskriminasi dan penyuapan

- E. diskriminasi dan penggelapan

√ Hasil Evaluasi

Nilai	Deskripsi

🏠 Daftar Isi

Daftar Pustaka

- Affandi, Idrus dan Karim Suryadi (2008). Hak Asasi Manusia (HAM). Jakarta: Universitas Terbuka
- Kardiman, Yuyus dkk (2015). Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan untuk SMA/MA Kelas XII. Jakarta: Penerbit Erlangga
- Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia (2015). Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan untuk SMA/MA/SMK/MAK Kelas XII. Jakarta: Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia
- MPR RI (2015). Panduan Pemasyarakatan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Sesuai dengan Urutan Bab, Pasal dan Ayat. Jakarta: Sekretariat Jenderal MPR RI
- _____ (1999). Undang-Undang RI Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. (Online). Tersedia: <http://www.dpr.go.id>. Html (12 September 2013)



Daftar Isi